



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7.6.4/ 514 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta untuk mengoptimalkan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Bireuen, perlu adanya sinergitas dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu Membentuk Tim Terpadu Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Bireuen;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan


c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkoba bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS


PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 400.7.6.4/
 TANGGAL 1 AGUSTUS 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU KOORDINASI PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
 DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Ketua	1.000.000,-	
2.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	850.000,-	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Sekretaris/Ketua Pelaksana	750.000,-	
4.	Sekretaris DPRK Bireuen	Anggota	750.000,-	
5.	Kepala Lembaga Permusyawaratan Kelas II B Bireuen	Anggota	750.000,-	
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
7.	Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen	Anggota	750.000,-	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
9.	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
11.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
13.	Kasatpol PP dan WH Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
14.	Kasat Narkoba Polres Bireuen	Anggota	750.000,-	
15.	Pasi Intel Kodim 0111/Bireuen	Anggota	750.000,-	
16.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	750.000,-	
17.	Posda Bin Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	

18.	Danpos TNI AL Peudada	Anggota	750.000,-	
19.	Analisis Kebijakan Ahli Muda bidang Politik, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
20.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

